

**LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 31 Tahun 2008
TANGGAL : 18 September 2008**

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK**

SUB BIDANG INSPEKSI

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2008**

DAFTAR ISI
STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI

Kode Unit	:	ASS.KTL.II.20.301.01	1
Judul Unit	:	Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Pencahayaan.	1
Kode Unit	:	ASS.KTL.II.21.302.01	6
Judul Unit	:	Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)	6
Kode Unit	:	ASS.KTL.II.22.303.01	11
Judul Unit	:	Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Tenaga Listrik	11
Kode Unit	:	ASS.KTL.II.23.304.01	15
Judul Unit	:	Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Otomasi	15
Kode Unit	:	ASS.KTL.II.24.305.01	19
Judul Unit	:	Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Programmable Logic Control (PLC)	19
Kode Unit	:	ASS.KTL.II.25.306.01	23
Judul Unit	:	Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Penumaian	23
Kode Unit	:	ASS.KTL.II.26.307.01	27
Judul Unit	:	Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Penangkal/Penangkap Petir	27
Kode Unit	:	ASS.KTL.II.27.308.01	31
Judul Unit	:	Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Khusus	31

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : ASS.KTL.II.20.301.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Pencahayaan.

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Asesor Inspeksi Instalasi Pencahayaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Inspeksi Instalasi Pencahayaan yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Pencahayaan yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Pencahayaan yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.INS.018(2).A; Menginspeksi pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah).
 - 1.8.2. IPL.INS.019(2).A; Menginspeksi pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Gedung (Kampus, Perkantoran, Hotel, Apartemen, Pasar Swalayan, Gedung Olah Raga).
 - 1.8.3. IPL.INS.020(2).A; Menginspeksi pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Industri Kecil.
 - 1.8.4. IPL.INS.021(2).A; Menginspeksi pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Industri Menengah.
 - 1.8.5. IPL.INS.022(2).A; Menginspeksi pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Industri Besar.
 - 1.8.6. IPL.INS.023(2).A; Menginspeksi pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Industri Khusus.
 - 1.8.7. IPL.INS.024(2).A; Menginspeksi Instalasi Listrik Bangunan Rumah Sakit.
 - 1.8.8. IPL.INS.016(1).A; Menginspeksi Lampu Tanda (Lampu Lalu lintas, Papan Reklame, Lampu Kabut).
 - 1.8.9. IPL.INS.017(1).A; Menginspeksi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.

2.1.2. Keterampilan :

- 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
- 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
- 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
- 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
- 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
- 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
- 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Inspeksi Instalasi Pencahayaan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....

.....

.....

.....

.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : ASS.KTL.II.21.302.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Inspeksi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Inspeksi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.INS.001(1).A; Menginspeksi rakitan dan pemasangan PHB Penerangan Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah).
 - 1.8.2. IPL.INS.002(1).A; Menginspeksi rakitan dan pemasangan PHB Penerangan Bangunan Gedung (Kampus, Perkantoran, Hotel, Apartemen, Pasar Swalayan, Gedung Olahraga).
 - 1.8.3. IPL.INS.003(1).A; Menginspeksi rakitan dan pemasangan PHB Penerangan Bangunan Industri Kecil.
 - 1.8.4. IPL.INS.004(1).A; Menginspeksi rakitan dan pemasangan PHB Penerangan Bangunan Industri Menengah.
 - 1.8.5. IPL.INS.005(1).A; Menginspeksi rakitan dan pemasangan PHB Penerangan Bangunan Industri Besar.
 - 1.8.6. IPL.INS.006(1).A; Menginspeksi rakitan dan pemasangan PHB Penerangan Bangunan Industri Khusus.
 - 1.8.7. IPL.INS.007(1).A; Menginspeksi rakitan dan pemasangan PHB Penerangan Bangunan Rumah Sakit.
 - 1.8.8. IPL.INS.009(1).A; Menginspeksi pemasangan PHB Utama dan PHB Cabang.
 - 1.8.9. IPL.INS.010(1).A; Menginspeksi pemasangan PHB Pompa (Hydrant, Springkler, Air Bersih, Air Kotor/limbah).
 - 1.8.10. IPL.INS.011(1).A; Menginspeksi pemasangan PHB Air Conditioning.
 - 1.8.11. IPL.INS.012(1).A; Menginspeksi pemasangan PHB Lift, Escalator dan Conveyor.
 - 1.8.12. IPL.INS.013(1).A; Menginspeksi pemasangan PHB Pencahayaan Kolam Renang.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):

2.1.1. Pengetahuan :

- 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
- 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
- 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
- 2.2.4. Komunikasi efektif.
- 2.2.5. Metodologi Asesmen.

2.1.2. Keterampilan :

- 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
- 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesni atau pihak lain.
- 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
- 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
- 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
- 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
- 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Inspeksi Instalasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : ASS.KTL.II.22.303.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Tenaga Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Inspeksi Instalasi Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Inspeksi Instalasi Tenaga Listrik yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Tenaga Listrik yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Tenaga Listrik yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.INS.025(2).A; Menginspeksi Instalasi listrik Pompa (Hydrant, Springkler, Air Bersih dan Air Kotor/limbah).
 - 1.8.2. IPL.INS.026(2).A; Menginspeksi Instalasi Listrik Air Conditioning.
 - 1.8.3. IPL.INS.027(2).A; Menginspeksi Instalasi Listrik Lift, Escalator dan Conveyor.
 - 1.8.4. IPL.INS.033(2).A; Menginspeksi Instalasi Catu Daya Arus Searah (DC Power).
 - 1.8.5. IPL.INS.014(1).A; Menginspeksi Catu Daya Arus Searah (DC Power).

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.

- 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Inspeksi Instalasi Tenaga ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

- Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :
- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
 - c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....

.....

.....

.....

.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : ASS.KTL.II.23.304.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Otomasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Inspeksi Instalasi Otomasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Inspeksi Instalasi Otomasi yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Otomasi yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Otomasi yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.INS.034(2).A; Menginspeksi Instalasi Otomasi Listrik Industri.
 - 1.8.2. IPL.INS.035(2).A; Menginspeksi Instalasi Otomasi Listrik Industri Khusus.
 - 1.8.3. IPL.INS.036(2).A; Menginspeksi Instalasi Otomasi Listrik Rumah Sakit.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
 - 2.1.2.8. Menyenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Inspeksi Instalasi Otomasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan ("Note") :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : ASS.KTL.II.24.305.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi *Programmable Logic Control* (PLC)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Inspeksi *Programmable Logic Control* (PLC).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Inspeksi *Programmable Logic Control (PLC)* yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan *Programmable Logic Control (PLC)* yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen *Programmable Logic Control (PLC)* yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.INS.029(2).A; Menginspeksi Instalasi PLC.
 - 1.8.2. IPL.INS.030(2).A; Menginspeksi Instalasi SCADA.
 - 1.8.3. IPL.INS.031(2).A; Menginspeksi Instalasi PLC dan SCADA.
 - 1.8.4. IPL.INS.032(2).A; Menginspeksi Instalasi PLC dan DCS.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesni atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Inspeksi *Programmable Logic Control* (PLC) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan ("Note") :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : ASS.KTL.II.25.306.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Penumian

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Inspeksi Instalasi Penumian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Inspeksi Instalasi Penumbumian yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Penumbumian yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Penumbumian yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
IPL.INS.008(1).A; Menginspeksi pemasangan Penumbumian.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesni atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Inspeksi Instalasi Pembumian ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan ("Note") :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : ASS.KTL.II.26.307.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Penangkal/Penangkap Petir

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Inspeksi Instalasi Penangkal/Penangkap Petir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Inspeksi Instalasi Penangkal/Penangkap Petir yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Penangkal/Penangkap Petir yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Penangkal/Penangkap Petir yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
IPL.INS.015(1).A; Menginspeksi Penangkal/Penangkap Petir.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesni atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

- 2.2. Ruang Lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Inspeksi Instalasi Penangkal/Penangkap Petir ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

 - a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
 - c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan ("Note") :

.....

.....

.....

.....

.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : ASS.KTL.II.27.308.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor inspeksi Instalasi Khusus

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Inspeksi Instalasi Khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Inspeksi Instalasi Khusus yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Khusus yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Khusus yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
IPL.INS.028(2).A; Menginspeksi Instalasi Listrik Kolam Renang.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

- 2.2. Ruang Lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Inspeksi Instalasi Khusus ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

 - a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
 - c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan ("Note") :

.....
.....
.....
.....
.....